



**TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM
PERKARA NOMOR 5657/Pdt.G/2020 DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Reva Andriani

★ ★ ★ 21701021075 ★ ★ ★

UNISMA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

MALANG

2021



**TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERKARA
NOMOR 5657/Pdt.G/2020 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dengan Menyelesaikan Program Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Disusun Oleh:

Reva Andriani

21701021075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**

TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERKARA NOMOR 5657/Pdt.G/2020 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Reva Andriani

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG

RINGKASAN

Penelitian ini berangkat dari permasalahan akibat hukum Perceraian yakni Hak Asuh Anak dengan penerapan studi kasus di Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 5657/Pdt.G/2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni 1. Bagaimana Penetapan Hak Asuh Anak menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap hak asuh anak perkara nomor 5657/Pdt.G/2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini bahwa Penetapan hak asuh anak yang dibawah umur dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak walaupun mereka telah putus ikatan perkawinannya. Selanjutnya penetapan hak asuh anak dibawah umur dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan Pasal 106. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara 5657/Pdt.G/2020 terkait hak asuh anak yakni memberikan penguasaan dan pemeliharaan anak kepada ibunya karena anak yang masih dalam usia 1 (satu) tahun karena berdasarkan ketentuan belum mummayyiz (usia kurang dari 12 tahun) dan anak tersebut belum bisa membedakan baik-buruk ataupun mengatur dirinya dan sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Pengadilan Agama, Kabupaten Malang

SUMMARY

This research departs from the problem of the legal consequences of Divorce, namely Child Custody with the application of case studies in the Religious Courts of Kab. Malang Number 5657/Pdt.G/2020. The formulation of the problem in this study is 1. How is the Determination of Child Custody according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law? 2. What are the legal considerations for child custody in case number 5657/Pdt.G/2020 Malang Regency Religious Court?

The results of the research and discussion of this research are that the determination of custody of minors in the Marriage Law is regulated in Law Number 1 of 1974 which has been amended by Law Number 16 of 2019 concerning Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. . Article 41 of Law No.1 of 1974 that fathers and mothers are still obliged to maintain and educate their children solely based on the interests of the child even though they have broken up their marriage ties. Furthermore, the stipulation of custody of minors in the Compilation of Islamic Law contains at least two articles that determine child care, namely Article 105 and Article 106. Article 105 determines child care in two circumstances. First, when the child is still in a state of mumayyiz (less than 12 years), child care is assigned to the mother. The two children are mumayyiz (aged 12 years and over) can be given the right to the child to choose to be cared for by his father or mother.

Legal considerations in the Decision of the Religious Court Number 5657/Pdt.G/2020 related to child custody, namely giving control and maintenance of the child to the mother because the child is still in the age of 1 (one) year because based on the provisions it is not yet mummaayiz (age less than 12 years) and the child has not been able to distinguish between good and bad or regulate himself and in accordance with Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI), in the event of a divorce, the maintenance of the child who is not mumayyiz or not yet 12 years old is the right of the mother.

Keywords: *Child Custody, Religious Court, Malang Regency*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang secara kodrat mempunyai peran sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Dalam suatu kehidupan sebagai makhluk sosial manusia juga membutuhkan manusia lainnya, artinya manusia selalu membutuhkan manusia yang lain atau disebut juga sebagai bentuk sosialisasi. Dalam adanya bentuk sosialisasi tersebut manusia dapat memenuhi segala bentuk kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sebagai makhluk sosial.

Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial menimbulkan rasa keterkaitan dorong-dorongan untuk saling berhubungan satu sama lain. Hal ini menyebabkan timbulnya rasa ingin dicintai dan mencintai, kemudian dalam mewujudkan rasa ingin bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan ini dapat terjalin dalam sebuah bentuk keluarga dengan ikatan dalam tali perkawinan.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang terjalin secara Sah antara suami dan istri menurut Hukum. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia.

Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir



batin, kemanusiaan dan kebenaran. Artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksana



keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu : Iman, Islam dan Ikhlas.¹

Pernikahan memiliki tujuan sebagai salah satu bentuk tindakan yang sangat mulia yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa :

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”. Pernikahan yang sah menurut Negara secara nyata dikatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.²

Pernikahan merupakan salah satu cara persatuan antara dua jiwa (laki-laki dan perempuan) yang dulunya merupakan sebuah kehidupan pribadi. Setelah menikah, orang-orang tersebut akan mempertimbangkan visi dan misi keluarga secara bersama-sama. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perkawinan di Indonesia menganut pada asas monogami.

Menurut Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah

¹ Abdul Djamali, (2002), *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Masdar Maju..h. 75-76.

² Lili Rasjidi, (1991), *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, PT Rosdakarya, Bandung, Cetakan Pertama, h. 72.

Pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau miitsaqangholidhoh untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan berdasarkan ibadah.³

Sebuah perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan tidak hanya terjadi pada manusia saja, tetapi juga terjadi pada hewan dan tumbuhan. Perkawinan juga merupakan salah satu budaya yang beraturan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Didalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat yang maju/modern budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka.

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan masyarakat lebih tau suatu makna perkawinan itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya di masyarakat, angka perceraian semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus gugatan perceraian yang dipersidangkan dimuka pengadilan. Suatu hal dalam peradilan ini, Hakimlah yang berwenang menjawab probematika keadilan dalam kasus Perceraian ini.

Sebelum memasuki tahap persidangan ,adanya hal upaya perdamaian antara kedua bela pihak yang berperkara merupakan hal yang terpenting. Dalam perkara perceraian ini antara lain suami dan istri yang menjadi pihak berpekara.

Suatu upaya mendamaikan pihak yang berperkara dalam peradilan disebut dengan istilah Mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawara, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau

³Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga/mediator berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.⁴

Dalam pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa yang dimaksud *Perdamaian* ialah suatu persetujuan atau perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merupakan hasil revisi dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, dimana dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan Hakim tentang permasalahan permasalahan dalam format tersebut.

Dalam proses mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, apalagi keputusan yang dihasilkan akan tidak adil jika disertai rasa emosi yang berlebihan. Banyak berbagai faktor yang dapat

⁴Gatot P. Soermartono, 2004, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Bandung, PT. Alfabeta, Hlm. .135

menghambat proses mediasi menuju keberhasilan dan perdamaian. Diantara banyaknya faktor tersebut, salah satunya yaitu kurang tersedianya pranata hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa.⁷

Penelitian ini bertujuan menganalisis hak asuh anak dibawah umur yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama. Dengan demikian judul skripsi pada peneliti yaitu: Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Nomor 5657/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan hak asuh anak yang dibawah umur dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak walaupun mereka telah putus ikatan perkawinannya. Selanjutnya penetapan hak asuh anak dibawah umur dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan Pasal 106. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.
2. Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Nomor perkara 5657/Pdt.G/2020 terkait hak asuh anak dan yakni memberikan penguasaan dan pemeliharaan anak kepada ibunya karena anak yang



masih dalam usia 1 (satu) tahun karena berdasarkan ketentuan belum mummaayiz (usia kurang dari 12 tahun) dan anak tersebut belum bisa




membedakan baik-buruk ataupun mengatur dirinya dan sesuai dengan Pasal 105 dan 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Perceraian secara hukum dibolehkan akan tetapi akibat hukum perceraian yakni pemeliharaan anak. Walaupun orangtua ikatan perkawinannya sudah putus, peran kedua orangtua untuk memelihara dan mendidik anak hingga dewasa merupakan suatu kewajiban kedua orang tua.
2. Peran keluarga sangat menentukan bagi tumbuh kembang anak jangan sampai karena perceraian anak yang masih dibawah umur ditelantarkan dan tidak diperhatikan. Dan saran saya jikalau ingin bercerai jangan sampai hak asuh anak jadi dikorbankan karena peran kedua orang tua sangatlah penting.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Djamali, (2002), *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Masdar Maju.
- Abdul Manan, (2006), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: PrenadamediaGroup
- Gatot P. Soermartono, (2004), *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, Bandung: PT. Alfabeta.
- Hilman Hadikusuma (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, AnnalisaYahana, (2013), *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Thalib, (2007), *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U.
- Muhammad Syaifuddin et al, (2013), *Hukum Perceraian*: Jakarta: SinarGrafika
- Lili Rasjidi, (1991), *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, PT Rosdakarya, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: PrenadamediaGroup
- Soemiyati, (1997), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yagyakarta: Liberty
- _____, (1997), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yagyakarta: Liberty.
- Subekti, (1996), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermassa.
- Sudirman, (2018), *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, Jember: Penerbit Buku Pustaka Radja
- Tim Redaksi Nuasa Aulia, (2008), *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuasa Aulia.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, (2006), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT.Rambangan Palembang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/2010.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomer Perkara 5657/Pdt.G/2020.

SKRIPSI

Ahmad Bastomi, Skripsi, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kec.Gurah Kab. Kediiri*

JURNAL

Ahmad Farahi, (2016), *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*, Jurnal Hukum dan Syariah Volume 8. No 2

A. Hasyim Nawawie, (2017), *Implementasi Perdamaian (ASH-SHUHU) Melalui PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian*, Jurnal Diversi, Volume Nomer 2 September

Asriati, (2012) *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari

Mansara, et.al, (2018), *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian OrangTua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syai'iyah Banda Aceh*, Volume 4, No 2, September

Iqbal Refah Erbakan et.al, *Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Issue 27, Pages 1102-1115

Irfan Islami dan Aini Sahara, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dubawah*



Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian, Jurnal Hukum Volume. 10 No 1
Tahun 2017

Rohidin, (2005), *Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*,
Jurnal Hukum No. 29 Volume 12 Mei

